



Bupati Bekasi

Bekasi, 15 Juni 2021

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat Se- Kabupaten Bekasi;
3. Lurah/Kepala Desa Se- Kabupaten Bekasi;
4. Direktur BUMD/RSUD Kab. Bekasi;
5. Para Pimpinan Pelaku Usaha Kepariwisata;
6. Para Pimpinan / Pemilik Usaha Pusat Perbelanjaan / Mall ;
7. Pengelola Pasar Rakyat;
8. Pelaku Usaha dibidang Angkutan Umum.

di _

Bekasi

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/SE- 36 /POL.PP

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE 19* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.102-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Propinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 104/KS.01.01/HUKHAM tentang Perpanjangan Kesepuluh Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Barat;
4. Instruksi Bupati Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan:

Masih terjadi peningkatan penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat Khususnya Kabupaten Bekasi saat ini, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:

- a. tingkat kematian;
- b. tingkat kesembuhan;
- c. tingkat kasus aktif;
- d. tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi; dan
- e. tingkat penyebaran/ rate of transmision (RoT) Kabupaten Bekasi sangat tinggi.

Menyampaikan hal-hal tersebut diatas melalui Surat Edaran ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem Zona di Wilayah RT/RW

Dengan sistem zona ditingkat RT/RW sebagai berikut:

- Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- Zona orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

- Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Membatasi tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 19.00 WIB;
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- 2. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan di tempat kerja atau perkantoran dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Apabila terjadi lonjakan kasus di tempat kerja / Perkantoran maka diterapkan Work From Home (WFH) sampai dengan 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dan apabila diperlukan dilakukan penghentian aktifitas;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
 - c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (Seratus Persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Mengizinkan kegiatan ibadah sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah kapasitas yang tersedia dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
 - f. Kegiatan acara atau event kemasyarakatan (kegiatan politik, sosial, seni budaya dan agama) ditiadakan ;
 - g. Jam tutup operasional mall, pasar modern, hyper market dan mini market pukul 19.00 wib dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen);

- h. Pelayanan makan di tempat pada cafe/restaurant/pedagang kaki lima sampai dengan pukul 19.00 wib dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal kecuali pelayanan take away sampai dengan pukul 21.00 wib;
 - i. Aktifitas tempat hiburan dan wisata ditiadakan;
 - j. Tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan seperti taman dan lain-lain sementara ditutup;
 - k. Operasional bioskop sementara dihentikan;
 - l. Kegiatan/Resepsi di hotel dibatasi dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kapasitas ruangan (waktu penyelenggaraan kegiatan maksimal 3 jam) dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - m. Kegiatan acara akad nikah diizinkan dengan jumlah maksimal 10 orang;
 - n. Membatasi kapasitas operasional transportasi umum dan transportasi khusus sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah normal operasional.
3. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan serta memperkuat :
- a. kemampuan *testing*;
 - b. sistem dan manajemen *tracing*;
 - c. perbaikan *treatment*.
4. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.
5. Untuk Pasar
- a. Membuat posko khusus terpadu di pasar tradisional untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan Protokol Kesehatan Covid-19;
 - b. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana Prokes di setiap kios / toko diantaranya ;
 - Adanya tempat mencuci tangan;
 - Adanya hand sanitizer.

- c. Wajib mentaati 3 M (Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak);
- d. Pengelola wajib rutin Melakukan Penyemprotan Disinfektan per satu Minggu sekali dan menyediakan tempat cuci tangan di area area strategis Pasar, seperti di pintu pintu utama masuk pasar;
- e. Melaksanakan Pola hidup sehat dan bersih;
- f. Selalu menjaga kebersihan tempat usaha;
- g. Semua ketentuan ini berlaku baik itu kios maupun kaki lima, dan apabila tidak mentaati ketentuan akan di kenakan sesuai sanksi yang berlaku.

6. Kegiatan Usaha Perdagangan dan jasa

- a. Terhadap pusat perbelanjaan/mall, jam Operasional berlaku sampai dengan pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas normal;
- b. Hal yang harus diperhatikan di tempat usaha diantaranya :
 - 1) Melakukan cek suhu di tempat masuk;
 - 2) menyediakan tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun dan hand sanitizer;
 - 3) mengatur pengunjung agar tidak berkerumun dengan standarisasi physical distancing dengan jarak minimal 1 meter;
 - 4) di depan kasir menggunakan penghalang ,seperti Plexy glass atau sejenisnya agar tidak kontak secara langsung, dengan menggunakan jaga jarak pada saat membayar dengan menyilang lantai dengan jarak antrian perorang minimal 1 meter;
 - 5) memberikan informasi kepada konsumen dengan himbauan-himbauan ketentuan protokol kesehatan;
 - 6) selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tempat usaha.

7. Kegiatan Usaha Makan Minum / Resto.

Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan makan dan minum baik berupa kedai, restoran dan sejenis lainnya, Penanggung jawab di perbolehkan untuk melayani ditempat (Dine in) dengan ketentuan :

- 1) Melakukan rapid tes secara rutin kepada karyawan dikarenakan sering kontak dengan pengunjung;

- 2) Melakukan cek suhu di tempat masuk;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun dan hand sanitizer;
- 4) Mengatur pengunjung agar tidak berkerumun dengan standarisasi physical distancing dengan jarak minimal 1 meter;
- 5) Didepan kasir menggunakan penghalang, seperti Plexy glass atau sejenisnya agar tidak kontak secara langsung, dengan menggunakan jaga jarak pada saat membayar dengan menyilang lantai dengan jarak antrian perorang minimal 1 meter;
- 6) Memberikan informasi kepada konsumen dengan himbauan-himbauan ketentuan protokol kesehatan;
- 7) Jumlah pengunjung dibatasi 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah kapasitas normal;
- 8) Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tempat usaha;
- 9) Jam Operasional untuk makan di tempat (Dine in) sampai dengan pukul 19.00 WIB;
- 10) Untuk 'Take away' bawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB.

8. Jasa Usaha Kepariwisataa

- a. Pelaku usaha kebugaran, SPA dan salon kecantikan diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
 - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - 3) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;
 - 4) Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas normal;
 - 5) Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
 - 6) Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;

- 7) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* minimal 1 meter;
 - 8) Mengecek suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk < 37,30°C;
 - 9) Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 10) Jam Operasional sampai dengan Pukul 19.00 WIB.
- b. Untuk Gelanggang Olahraga / Pusat Kebugaran diperbolehkan sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - c. Tempat Rekreasi ditutup sementara.

9. Pengenaan Sanksi

Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran diatas, Pengenaan Sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi sesuai tugas pokok fungsi serta kewenangannya.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi;
3. Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.